Raperda RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 Disahkan Jadi Perda

Selasa, 23 Juli 2024

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2025-2045 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pada Senin (22/7/2024). Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahannya dari Ketua DPRD kepada Pj Bupati Pasuruan. Seluruh anggota DPRD sepakat untuk meregister Raperda ini menjadi Perda baru.

Sebelum disahkan, Raperda RPJPD telah melalui proses pembahasan komprehensif oleh Pansus yang melibatkan berbagai pihak. Pansus menyampaikan laporan kerja yang menjadi acuan penting dalam penyempurnaan Raperda. Laporan tersebut mencakup 18 poin utama, meliputi penguatan kearifan lokal, pengembangan Bumdes, transformasi digital, penanganan dampak perceraian, peningkatan kapasitas ASN, penerapan UHC, penambahan sekolah baru, pengelolaan tanah kas desa, perbaikan kualitas jalan, pengelolaan sumber daya air, penambahan pos damkar, pengembangan Bangil sebagai pusat ekonomi, penyelesaian masalah di kawasan militer, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pansus juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur sungai, jalan, dan lainnya. RPJPD ini juga akan fokus pada penyediaan hunian layak, penguatan kerjasama antar daerah, dan percepatan program pengendalian banjir.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyodorkan hasil pembahasan raperda ke Pemprov untuk evaluasi. Ia juga merasa lega karena pembahasan raperda RPJPD rampung lebih cepat. RPJPD 2025-2045 ini menjadi pedoman bagi kepala daerah mendatang untuk melahirkan visi dan misi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.